

PENDAMPINGAN LEGALITAS DAN SERTIFIKASI USAHA PADA IRT-UM

KERIPIK BU NUR HAYATI PAGOTAN MADIUN JAWA TIMUR

¹Slamet Riyanto, ² Nizam Zakka Arrizal, ³Rihan Mustafa Zahri, ⁴ Erla Enovita,
⁵Haya Nada Hasanah

^{1,2,3}Dosen Universitas PGRI Madiun,
^{4,5}Mahasiswa Universitas PGRI Madiun

Corresponding author: selamat@unipma.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berperan penting dalam membuka peluang usaha yang dilakukan masyarakat dimanapun berada. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan memiliki legalitas usaha yang berupa NPWP pelaku usaha, NIB, PIRT dan dokumen legalitas usaha lainnya. Kesadaran pelaku usaha terkait dokumen legalitas usaha dinilai masih kurang, hal ini disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha terkait legalitas usaha yang masih kurang. Untuk itu, pada kegiatan ini dilakukan pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha pada pelaku usaha Keripik Bu Nur Hayati yang memproduksi keripik singkong menjadi makanan siap saji dengan label usaha kerupuk wijen. Usaha yang dilakukan Keripik Bu Nur Hayati, memiliki potensi untuk berkembang, akan tetapi legalitas usaha yang dimiliki masih belum memenuhi atau mendukung usaha tersebut. Setelah dilakukan kegiatan pendampingan legalitas dan sertifikat usaha, maka telah terbit surat izin edar yang berupa PIRT, sertifikat halal dan merek dagang. Dengan dimilikinya dokumen legalitas dan sertifikasi usaha tersebut, dapat menambah kapasitas produksi dan menambah pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: legalitas, sertifikasi produk, IRT-UM, kerupuk wijen

ABSTRACT

The development of information technology plays an important role in opening up business opportunities carried out by people everywhere. Businesses carried out by the community are expected to have business legality in the form of business actor NPWP, NIB, PIRT and other business legality documents. Awareness of business actors regarding business legality documents is considered still lacking, this is because the understanding and knowledge of business actors regarding business legality is still lacking. For this reason, in this activity, legality and business certification assistance was carried out for the business actor Keripik Bu Nur Hayati who produces cassava chips into ready-to-eat food with the sesame cracker business label. The business carried out by Keripik Bu Nur Hayati has the potential to grow,

but the business legality owned still does not meet or support the business. After the legality and business certificate assistance activities were carried out, a distribution permit was issued in the form of PIRT, halal certificate and trademark. By having these legality and business certification documents, it can increase production capacity and increase community income.

Keywords: legality, product certification, IRT-UM, sesame crackers

PENDAHULUAN

Legalitas usaha adalah aspek penting yang memastikan bahwa usaha yang dilakukan diakui secara resmi oleh pemerintah dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku (Aisyah et al., 2023). Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum (Trisnalia & Andarini, 2023; Wirawan et al., 2024). Dengan legalitas usaha, maka tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga memastikan keberlanjutannya secara jangka panjang (Irianto et al., 2023). Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting karena dapat mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Fikri et al., 2023). Salah satu dari sekian penunjang kegiatan pelaku usaha adalah adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan kapasitas usahanya (Hakim et al., 2022; Ningrat et al., 2023).

Untuk mendapatkan kepercayaan dari penjual atau toko modern, maka produk yang akan dipasarkan harus memiliki surat sertifikasi izin edar yang merupakan merek dagang dalam negeri (Yamin et al., 2023). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan pendaftaran izin edar terhadap produk yang dipasarkan. Untuk memenuhi legalitas usaha tersebut, banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dan tidak memahami prosedur pengurusan legalitas tersebut (Patma et al., 2021; Soimah & Imelda, 2023).

Untuk membantu pelaku usaha dalam legalitas usaha, maka perlu dilakukan pendampingan, salah satu pada Industri Rumah Tangga-Usaha Mikro (IRT-UM) yang memproduksi keripik singkong. IRT-UM ini yang memanfaatkan bahan singkong untuk diolah kembali menjadi bahan makanan berupa “Keripik Singkong Cahaya Nur Hayati”. Keripik Cahaya Nur Hayati merupakan IRT yang berdiri sejak 2012 dengan produksi keripik singkong yang ditaburi dengan biji wijen. Ketrampilan dalam membuat keripik

singkong wijen diperoleh dari hasil pelatihan yang dilakukan oleh desa Pagotan-Geger yang diikuti oleh warga desa. Seiring dengan waktu, usaha keripik singkong wijen yang ada di desa Pagotan, mengalami penurunan jumlah pelaku usaha dan pada saat ini hanya terdapat 6 produsen yang masih eksis memproduksi. Produksi keripik singkong wijen yang dihasilkan Keripik Cahaya Nur Hayati yang merupakan IRT desa Pagotan memiliki rasa dan tekstur yang berbeda, meskipun berangkat dari hasil pelatihan yang sama.

Tujuan kegiatan pendampingan legalitas pada Industri Rumah Tangga - Usaha Mikro (IRT-UM) adalah IRT-UM memiliki legalitas usaha serta produk yang dihasilkan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan dapat dijual di toko modern. Disisi lain, tujuan dari legalitas usaha adalah memberikan dasar yang kuat dalam keberlanjutannya usaha yang terlindung secara hukum (Rosidah et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober – 30 November 2024 dengan sasaran Industri Rumah Tangga Usaha Mikro (IRT-UM) Keripik Bu Nur Hayati yang berlokasi di Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Jawa Timur. Kegiatan pendampingan legalitas dan sertifikasi pada IRT-UM ini melibatkan narasumber yang kompeten di dalam bidang hukum, sehingga kegiatan pendampingan ini benar-benar memberikan dampak pada kelompok sasaran. Adapun narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:


1. Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn, selaku dosen program studi Hukum Universitas PGRI Madiun sekaligus konsultan Notaris & PPAT.
2. Slamet Riyanto, ST., MM, selaku dosen dan praktisi pendamping UMKM dari Universitas PGRI Madiun

Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengumpulan dokumen legalitas serta melakukan pendampingan formal terhadap pelaku IRT-UM. Kegiatan pendampingan ini memiliki target, yaitu:

1. IRT-UM memiliki legalitas usaha berupa sertifikat PIRT
2. IRT-UM memiliki legalitas usaha berupa merek dagang
3. IRT-UM memiliki sertifikat HKI dari produk usaha yang dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelaksanaan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi ini pelaksanaan dengan tahapan sebagai berikut



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi ini dilakukan dengan cara:

1. Memberikan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan permintaan persetujuan dari pelaku usaha yang dijelaskan secara detil baik itu secara teori maupun secara praktek agar benar- benar paham (Jameelah et al., 2022; Winanti et al., 2024).



Gambar 2. Sosialisasi Legalitas Usaha

2. Penyiapan berkas atau dokumen legal dari mitra. Pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam menyiapkan kelengkapan berkas yang diperlukan meliputi email, nomor telepon, KTP, dan Lokasi Usaha serta mendampingi proses pendaftaran dan pengisian data Nomor Induk Berusaha (NIB) (Salsabila & Amir, 2024; Trisnalia & Andarini, 2023).



Gambar 3. Penyiapan Berkas Legalitas Usaha

3. Melakukan pendaftaran PIRT, merek dagang dan BPOM



Pendampingan melakukan upload dokumen legalitas pada sistem sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.



4. Penyerahan dokumen legalitas usaha





Gambar 4. Penyiapan Hasil Legalitas Usaha

Kegiatan pendampingan legalitas pada IRT-UM Keripik Bu Nur Hayati menghasilkan dokumen legalitas dan sertifikasi sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Keterangan	Bukti																														
1	NPWP	Terbit																															
2	PIRT produk mentah	Terbit	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:</p> <table border="0"> <tr><td>1. No. Pendaftaran</td><td>: P-IRT 2053519011236-29</td></tr> <tr><td>2. Nama IRTP</td><td>: NUR HAYATI</td></tr> <tr><td>3. Nama Pemilik</td><td>: NUR HAYATI</td></tr> <tr><td>4. Alamat</td><td>: PAGOTAN</td></tr> <tr><td>5. Provinsi</td><td>: JAWA TIMUR</td></tr> <tr><td>6. Kabupaten/Kota</td><td>: KAB. MADIUN</td></tr> <tr><td>7. Kecamatan</td><td>: Geger</td></tr> <tr><td>8. Desa</td><td>: Pagotan</td></tr> <tr><td>9. Jenis Produk Pangan</td><td>: Tepung dan Hasil Olahannya</td></tr> <tr><td>10. Nama Jenis Pangan</td><td>: Kerupuk Mentah</td></tr> <tr><td>11. Branding Produk</td><td>: Keripik Wijen Cahaya</td></tr> <tr><td>12. Komposisi</td><td>: Singkong, Biji Wijen, Bumbu Dapur, Air Secukupnya</td></tr> <tr><td>13. Kemasan Primer</td><td>: Plastik</td></tr> <tr><td>14. Masa Berlaku Sertifikat</td><td>: 12-11-2029</td></tr> <tr><td>15. Komitmen</td><td>:</td></tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.</p>	1. No. Pendaftaran	: P-IRT 2053519011236-29	2. Nama IRTP	: NUR HAYATI	3. Nama Pemilik	: NUR HAYATI	4. Alamat	: PAGOTAN	5. Provinsi	: JAWA TIMUR	6. Kabupaten/Kota	: KAB. MADIUN	7. Kecamatan	: Geger	8. Desa	: Pagotan	9. Jenis Produk Pangan	: Tepung dan Hasil Olahannya	10. Nama Jenis Pangan	: Kerupuk Mentah	11. Branding Produk	: Keripik Wijen Cahaya	12. Komposisi	: Singkong, Biji Wijen, Bumbu Dapur, Air Secukupnya	13. Kemasan Primer	: Plastik	14. Masa Berlaku Sertifikat	: 12-11-2029	15. Komitmen	:
1. No. Pendaftaran	: P-IRT 2053519011236-29																																
2. Nama IRTP	: NUR HAYATI																																
3. Nama Pemilik	: NUR HAYATI																																
4. Alamat	: PAGOTAN																																
5. Provinsi	: JAWA TIMUR																																
6. Kabupaten/Kota	: KAB. MADIUN																																
7. Kecamatan	: Geger																																
8. Desa	: Pagotan																																
9. Jenis Produk Pangan	: Tepung dan Hasil Olahannya																																
10. Nama Jenis Pangan	: Kerupuk Mentah																																
11. Branding Produk	: Keripik Wijen Cahaya																																
12. Komposisi	: Singkong, Biji Wijen, Bumbu Dapur, Air Secukupnya																																
13. Kemasan Primer	: Plastik																																
14. Masa Berlaku Sertifikat	: 12-11-2029																																
15. Komitmen	:																																

<p>3</p>	<p>PIRT produk matang</p>	<p>Terbit</p>	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. No. Pendaftaran : P-IRT 2113519021236-29 2. Nama IRTP : NUR HAYATI 3. Nama Pemilik : NUR HAYATI 4. Alamat : PAGOTAN 5. Provinsi : JAWA TIMUR 6. Kabupten/Kota : KAB. MADIUN 7. Kecamatan : Geger 8. Desa : Pagotan 9. Jenis Produk Pangan : Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi 10. Nama Jenis Pangan : Keripik Singkong 11. Branding Produk : Keripik Wijen "Cahaya" 12. Komposisi : Singkong, Biji Wijen, Bumbu Dapur 13. Kemasan Primer : Plastik 14. Masa Berlaku Sertifikat : 12-11-2029 15. Komitmen : <p style="text-align: center;">2. Menikuti Berpedoman Keamanan Pangan</p>
<p>4</p>	<p>Merek dagang</p>	<p>Submit</p>	 <p>The screenshot displays a web interface for an online permit application. The main content area shows a summary of the application with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> General Information: <ul style="list-style-type: none"> Nomor Transaksi: PT23144283 Kode Billing: 652443330000 Tanggal Pengajuan: 26/11/2024 16:08:09 Tipe Perizinan: Merek Dagang Tanggal Penawaran: 26/11/2024 16:08:09 Jenis Perizinan: Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Perizinan: Online filing Jumlah Pembayaran: 500.000 Status: (D) Perizinan Formalitas Jumlah Skala: 1 Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Tanggal Pembayaran: 26/11/2024 16:08:09 Perizinan Details: <ul style="list-style-type: none"> Nama Perizinan: MDR-1411433 Alamat: Pagotan, RT 01/RW 008, Desa Pagotan, Kecamatan Geger Jenis Perizinan: Pencatatan Kewarganegaraan: Indonesia Kode Pos: 65211 Negara: Indonesia Telepon: 085100330005 Other Fields: <ul style="list-style-type: none"> Provinsi: Jawa Timur Email: n.hayati8@gmail.com Kabupaten/Kota: Kabupaten Madiun Identitas Perizinan Lain dari Ibu: (Empty field) Form for Kontak (Name, Address, Email, Telephone) Form for Markas (Tanggal Prioritas, Nomor Prioritas, Status) <p>At the bottom of the screenshot, there is a logo for 'Keripik Wijen Cahaya' with the tagline 'Cahaya Singkong with the Green'.</p>

<p>5</p>	<p>Sertifikat BPOM</p>	<p>Submit</p>	
<p>6</p>	<p>HKI logo usaha</p>	<p>Terbit</p>	

<p>7</p>	<p>HKI kemasan produk</p>	<p>Terbit</p>	 <p>REPUBLIC INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>SURAT PENCATATAN CIPTAAN</p> <p>Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:</p> <p>Nomor dan tanggal permohonan : EC002024237123, 28 November 2024</p> <p>Pencipta Nama : NUR HAYATI, SLAMET RIYANTO, S.T., M.M. dkk Alamat : Pagotan, RT 11 RW 06, Desa Pagotan, Geger, Madiun, Jawa Timur, 63171 Kewarganegaraan : Indonesia</p> <p>Pemegang Hak Cipta Nama : NUR HAYATI, SLAMET RIYANTO, S.T., M.M. dkk Alamat : Pagotan, RT 11 RW 06, Desa Pagotan, Geger, Madiun, Jawa Timur, 63171 Kewarganegaraan : Indonesia Jenis Ciptaan : Seni Gambar Judul Ciptaan : Kemasan Kerupuk Wijen Cahaya Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 November 2024, di Madiun Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</p> <p>Nomor pencatatan : 000809555</p> <p>adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri</p> <p> IGNATIUS M.T. SILALAH NIP. 196812301996031001</p>
<p>8</p>	<p>HKI foto produk</p>	<p>Terbit</p>	 <p>REPUBLIC INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>SURAT PENCATATAN CIPTAAN</p> <p>Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:</p> <p>Nomor dan tanggal permohonan : EC002024238274, 28 November 2024</p> <p>Pencipta Nama : NUR HAYATI, Dr. APRIYANTI, S.E., M.M. dkk Alamat : Pagotan, RT 11 RW 06, Desa Pagotan, Geger, Madiun, Jawa Timur, 63171 Kewarganegaraan : Indonesia</p> <p>Pemegang Hak Cipta Nama : NUR HAYATI, Dr. APRIYANTI, S.E., M.M. dkk Alamat : Pagotan, RT 11 RW 06, Desa Pagotan, Geger, Madiun, Jawa Timur, 63171 Kewarganegaraan : Indonesia Jenis Ciptaan : Karya Fotografi Judul Ciptaan : Foto Produk Kerupuk Wijen Cahaya-1 Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 November 2024, di Madiun Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.</p> <p>Nomor pencatatan : 000810706</p> <p>adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri</p> <p> IGNATIUS M.T. SILALAH NIP. 196812301996031001</p>

Hasil pendampingan legalitas pada IRT-UM Keripik Bu Nur Hayati yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, berjalan dengan baik dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk kegiatan selanjutnya, akan dilakukan pendampingan legalitas dan sertifikasi BPOM yang tentunya membutuhkan waktu serta persiapan yang lebih matang dengan melibatkan beberapa pihak. Selain itu, adanya legalitas usaha ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha (Susilo et al., 2022; Whydiantoro et al., 2024). Disisi lain, kegiatan pendampingan legalitas usaha ini memberikan dampak pada penjualan produk yang semakin meningkatkan dari hari ke hari karena pelaku usaha dapat dipercaya menitipkan produk usahanya di toko-toko modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan legalitas pada IRT-UM Keripik Bu Nur Hayati, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran telah memiliki legalitas usaha dengan produk kerupuk wijen. Dengan adanya sertifikasi izin edar berupa PIRT, maka pelaku usaha dapat menjual produknya di toko-toko modern serta pusat oleh-oleh serta tidak tertutup kemungkinan produk ini menjadi produk unggulan desa yang ada di Kabupaten Madiun. .

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini didanai oleh program Hibah Pendampingan Industri Rumah Tangga -Usaha Mikro (IRT-UM) dari KedaiReka tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Universitas PGRI Madiun pada Mitra Keripik Bu Nur Hayati Madiun-Jawa-Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. F., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793–1800. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1207>
- Fikri, S., Rokhma, F. I., Defretes, D. A., Safitri, D. A., & Rahmatullah, M. I. (2023). Pendampingan Perizinan Legalitas Izin Usaha Melalui Online Single Submission Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 18–27. <https://doi.org/10.59066/jppm.v2i3.419>

- Hakim, L., Aprinisa, A., Ainita, O., Anggalana, A., & Ardiansyah, M. (2022). Pendampingan Dan Pelatihan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2), 74–79. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i2.15>
- Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Lasiyono, U. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Keripik Pisang Zefanya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, 221–227. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>
- Jameelah, M., Komalasari, E., Diandra, A. P., Giovanni, S., & Yunus Efendi. (2022). Pendampingan Legalitas Usaha, SPP-IRT, Dan Sertifikasi Halal Produk Umkm Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(2), 117–128. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v22i2.2992>
- Ningrat, S., Rofieq, A., & Turmudi, A. (2023). Legalitas Usaha Untuk Pengembangan Umkm Di Desa Karangsegar. *An-Nizam: Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 2(3), 88–93. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i3.8130>
- Patma, S. T., Muslim, S., & Fauziah. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional, September*, 246–249. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/download/4403/2175>
- Rosidah, I., Febriansyah, G., Saputra, S., Rahmania, A. D., Rosul, M., & Choiriyah, W. (2024). Pendampingan Pelayanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pengurusan Legalitas & Branding Usaha di Kelurahan Karanganyar. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 1(3), 108–118.
- Salsabila, F. D., & Amir, F. R. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Produk UMKM di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Assistance in Making Business Legality for MSME Products in Cipicung Village, Cijeruk District, Bogor Regency. *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 176–183. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15271>
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>
- Susilo, J. H., Eliana, A., Putri, E. Y., & Fauziah, A. P. (2022). Pendampingan Digital Marketing Dan Legalitas Usaha Untuk Meningkatkan Kuantitas Penjualan UMKM. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1), 93–110. <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i1.3331>
- Trisnalia, V. N. S., & Andarini, S. (2023). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)*, 2(3), 110–119.
- Whydiantoro, Budiman, Koswara, E., & Kusumadewi, I. (2024). Program Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Kelompok Usaha Kerupuk Ubi Ungu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1892–1897. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.9157>

- Winanti, A. P., Liliana, Putri, A. K., Candra, C. A., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3), 88–95. <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i3.3759>
- Wirawan, B., Cahyah, H. N., Wardani, J. K., Rasmini, Widoyoko, S. E. P., & Tristiyanti, V. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Pelaku UMKM di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. *Bagelan Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 45–56.
- Yamin, M., Jamaluddin, Jufri, A. W., Khairuddin, & Santoso, D. (2023). Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2), 91–94. <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmpi/article/view/3385/2727>